



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116 TAHUN
2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berkualitas dan berdampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, telah dilakukan penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyelarasan pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Kubu Raya, perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 116 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 116 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 116 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 116 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 116), diubah sebagai berikut:

Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 November 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR 33.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116
TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-
2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden, Pembangunan Nasional dan Daerah.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih

berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

2. Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pada hakikatnya, *Road Map* RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan

bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing pemerintah daerah, selain itu *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

- 2) Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. Isu Strategis *Road Map* Reformasi Birokrasi

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh

karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target *output* dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile*, adaptif, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

a
g
f

BAB II

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI SAMPAI SAAT INI

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode *Road Map* RB sejak *Grand Design* RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mal pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 47.992 struktur pada 95 kementerian/lembaga yang telah disederhanakan, 148.256 struktur pada 33 provinsi dan 498 instansi daerah serta 44.870 Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional pada 91 kementerian/lembaga, disusul dengan 31 provinsi, 371 kabupaten dan 86 kota yang telah diusulkan dan diberikan pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada 28 Perangkat Daerah yang terdampak penyederhanaan birokrasi dan melakukan penyetaraan sebanyak 272 jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang terdiri dari 5 jabatan Administrator dan 267 jabatan Pengawas. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan penyetaraan sebanyak 4 jabatan Administrator DPMPTSP ke dalam jabatan fungsional. Berdasarkan model penyederhanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian PANRB, penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Kubu Raya telah mencapai sebesar 100%.

Jenjang Jabatan	Jumlah Jabatan yang Diusulkan	Jumlah Jabatan yang Disetujui	Jumlah Pejabat yang Dilantik Penyetaraan	Jumlah Pejabat yang Tidak Dilantik	Alasan Tidak Dilantik
Eselon III/ Administrator	9	9	9	-	
Eselon IV/ Pengawas	267	267	261	6	- 2 orang BUP - 1 orang CLTN - 1 orang mengundurkan diri - 2 orang promosi
Jumlah	276	276	270	6	

Handwritten signature or initials in blue ink.

1) Penghapusan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang tidak efektif

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas fungsi di antara Instansi Pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Tercatat 37 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada kementerian/lembaga yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 telah menghapus 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya yaitu UPTD Tempat Pelelangan Ikan Sungai Kakap. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi bahwa UPTD tersebut tidak efektif dan tugas serta fungsi yang dijalankannya bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

2) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat 159 Instansi Pemerintah yang memiliki tingkat kematangan SPBE "baik". Kualitas digital birokrasi semakin positif, tercermin pada indeks *E-Government Development Index* (EGDI) yang dikeluarkan oleh *United Nations*. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-88 atau naik 19 level dari tahun 2018.

Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 sebesar 2,34 atau predikat Kurang. Capaian ini belum sesuai dengan standar nasional dengan predikat Baik sampai dengan tahun 2024.

3) Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp.112 Triliun.

Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 adalah 61,95 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 60,96. Artinya dalam 2 tahun terakhir (2021 - 2022) nilai SAKIP Kubu Raya mencapai kategori B atau telah mencapai predikat Baik

4) Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Tercatat sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 1.937 unit kerja WBK dan 225 unit kerja WBBM.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 telah mengusulkan sebanyak 3 (tiga) unit kerja untuk meraih predikat WBK/WBBM yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dari ketiga unit kerja yang diusulkan tersebut, belum ada yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM.

5) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2021, terdapat 56 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah membangun MPP dan telah diresmikan bersama 13 MPP daerah lainnya oleh Menteri PANRB pada tanggal 13 Juli 2023 di Jakarta. Terdapat 15 Instansi dan 90 layanan yang terintegrasi pada MPP Kubu Raya.

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Secara umum, rata-rata Indeks RB kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan capaian yang sudah dalam kategori Baik. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota cenderung ada penurunan dengan capaian yang masih dibawah kategori Baik.

Apabila dilihat dari penyebaran nilai indeks RB pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah masih terdapat kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang indeksnya masih dibawah target minimal Baik, sehingga hal ini yang perlu mendapatkan perhatian dan fokus prioritas. Pada tingkat kementerian/lembaga, yang telah mencapai kategori Indeks RB minimal "Baik" mencapai 91,76%, dan sebanyak 8,24% dibawah kategori "Belum Baik". Pada tingkat Provinsi, 79,41% mencapai kategori minimal "Baik" dan 20,59% "Belum Baik". Pada tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 25,79% mencapai kategori minimal "Baik", dan 74,21% "Belum Baik". Ini menggambarkan bahwa kualitas pelaksanaan RB di Kabupaten/Kota masih belum baik, masih banyak Kabupaten/Kota yang nilai Indeks RB dibawah kategori Baik. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus terkait kondisi tersebut.

Capaian Indeks RB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 adalah CC atau masih dibawah kategori Baik. Capaian Indeks RB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




[Handwritten signature]

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun kondisi tersebut belum mampu mengangkat posisi Indonesia agar sejajar dengan negara-negara lain yang berperingkat lebih baik. Berbagai indikator global yang mengukur kualitas tata kelola pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal. Beberapa indikator tersebut diantaranya:

- 1) *Corruption Perception Index* (CPI) dari *Transparency International*. Pada tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat ke-96 dunia dengan skor 38, dan berada pada peringkat ke-5 dalam *Association of SouthEast Asian Nations* (ASEAN), jauh dibawah Singapura (peringkat ke-4 dunia dengan skor 85), Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Indikator *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia cenderung stagnan pada peringkat ke-73 dari 190 negara dan berada pada peringkat keenam di ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Kondisi tersebut tentu merupakan sebuah ironi mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi para investor global.
- 3) Indikator *Government Effectiveness Index* (GEI), Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari ke-193 negara dan berada pada peringkat ke-5 di ASEAN. Kondisi ini tentu mencerminkan masih banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti: kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah.
- 4) Indikator *E-Government Development Index* (EGDI) oleh *United Nations* (UN) *E-Government Survey 2020*. Indonesia masuk di posisi ke-88 dunia dari 193 negara. Meskipun demikian, Indonesia masih berada jauh dari negara ASEAN, seperti: Singapura yang berada pada peringkat ke-11 dunia, Malaysia, dan Thailand. Kondisi tersebut tentu mengisyaratkan bahwa masih banyak hal yang tertinggal dalam mewujudkan digital birokrasi di Indonesia.

Berkaitan dengan capaian pembangunan nasional, pelaksanaan RB juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir terus menurun. Angka kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun (Maret 2012 s.d. September 2021) mengalami penurunan namun tren tersebut tidak signifikan. Angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya cenderung terus menurun dan berkontribusi positif terhadap angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya sebesar 4,34%, Adapun pada tahun 2022 sebesar 4,12%.




Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun (2017 s.d. 2021) namun, belum signifikan. Sehingga perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Nilai investasi berskala nasional (PMA dan PMDN) di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2019 - 2022 (dalam miliar rupiah) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kubu Raya

Penurunan angka *stunting* merupakan salah satu prioritas Presiden. Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka *stunting* secara signifikan selama tahun 2021-2022. Berdasarkan SSGI, pada tahun 2021 angka *stunting* di Kubu Raya sebesar 40,3 sedangkan pada tahun 2022 mencapai 27,6. Berdasarkan pengukuran WHO, angka *stunting* Kubu Raya tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Handwritten signature/initials



Melihat data kemiskinan, investasi dan *stunting* di atas, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan penurunan *stunting*.

Handwritten signature/initials

BAB III

FOKUS PENAJAMAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

1. Penajaman terhadap Tujuan dan Sasaran RB

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

a. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

b. Sasaran Strategis RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

2. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

3. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

4. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci

birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat redudansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid;
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan metode *self-assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan; dan
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB.

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* RB 2020-2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam Tabel di bawah ini:

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam <i>Road Map</i> RB sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam <i>Road Map</i> RB 2020-2024 setelah penajaman
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan
	3. Indeks Kualitas Kebijakan		
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Sudah tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tata laksana	5. Indeks SPBE	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia	Indikator 5 dilanjutkan
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan		Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan

	7. Indeks Pengelolaan Keuangan		
	8. Indeks Pengelolaan Aset		
	9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 9 belum tersedia	Indikator 9 tidak dilanjutkan
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11
	11. Indeks Sistem Merit		
	12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN		
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP	Indikator 13 dan 14 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan
	14. Indeks Perencanaan Pembangunan		
Pengawasan	15. Maturitas SPIP	Indikator 15 s.d 19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14
	16. Kapabilitas APIP (IACM)		Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15
	17. Opini BPK		Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit
	18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan Indikator 5
	19. Indeks Persepsi Anti Korupsi		Indikator 19 digantikan dengan Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik	Indikator 20 s.d 22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan
	21. Tingkat Kepatuhan		

	Terhadap Standar Pelayanan Publik		
22.	Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator dilanjutkan, disempurnakan	22

g.
g.
r.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan RB

Tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

2. Sasaran Strategis RB

Adapun sasaran strategis RB terdiri dari:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

3. Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Kabupaten/Kota se-Indonesia		Kubu Raya	
			Base-line 2021	Target 2024	Base-line 2022	Target 2024
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	23,58% Baik	50% Baik	Cukup	Baik
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	66,73% Baik	100% Baik	Baik	Baik
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP 91,91%	100% WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP	WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	6,90%	7,66%	6,90%	7,66%
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,9%	67,142%	60,4%	68%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	71,4%	meningkat	78,02%	meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	74,89	meningkat	84,80	88

4. Hasil dan *Output* yang diharapkan dalam pelaksanaan RB Instansional

	Sasaran	Kegiatan Utama
	SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan (Penyederhanaan Organisasi)/ transformasi Birokrasi Struktur organisasi

A
d
f
t

		berbasis kinerja dan <i>agile</i>
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		
S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Handwritten signature or mark

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

1. Strategi dan Program RB General Kabupaten Kubu Raya

Pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah pelaksanaan pada level mikro. Pelaksanaan RB pada level mikro tersebut didasari pada 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi prioritas nasional dan dimensi prioritas instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi prioritas instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Strategi yang ditempuh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintahan yang baik, penyediaan data dan pelayanan publik yang berkualitas.

Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel ditunjukkan dari indikator:

a. Capaian Indeks SPBE

Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 4 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik.

b. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Indikator yang mengukur tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan RB. Penilaian dilakukan terhadap dua hal, yaitu:

- 1) kontribusi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan atau capaian Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D); dan
- 2) capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah.

c. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola keuangan daerah. Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu:

- 1) tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan, dan
- 2) tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun strategi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional dalam rangka menciptakan profil ASN pekerja keras, dinamis, terampil, siap menghadapi perubahan, memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional ditunjukkan dari indikator:

- a. Nilai *Employer Branding* ASN
Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi *core value* ASN BerAKHLAK pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menerima pelayanan.
- b. Indeks BerAKHLAK
Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi *core value* ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.
- c. Nilai Survei Penilaian Integritas.
Indikator yang mengukur tingkat integritas organisasi pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu *stakeholder* yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal.

Kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam mencapai kedua sasaran strategis tersebut diatas, yaitu:

Tabel 5.1

No	Kegiatan Utama	Indikator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Nilai SAKIP
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan

a
b
c
d
e
f

15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
20	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak
		<i>Employer Branding</i>
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Indeks Pelayanan Publik Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Program tersebut dituangkan kedalam rencana aksi RB General Tahun 2023 - 2024.

2. Strategi dan Program RB Tematik Kabupaten Kubu Raya

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

RPJMD-P Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, salah satu permasalahan riil Kabupaten Kubu Raya adalah Kemiskinan. Sehingga pada tujuan ke-4 dalam RPJMD-P Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yaitu meningkatnya kualitas perekonomian daerah dengan indikator angka kemiskinan. Dalam hal penanganan kemiskinan, Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Data

A
D
F

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2020. Tabel berikut menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya beberapa tahun terakhir:

Tabel 5.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya 2019-2022

Kabupaten	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Kubu Raya	4,74	4,42	4,34	4,12

Sumber: RPJMD-P dan LPPD Kab. Kubu Raya Tahun 2022

Dari tabel di atas, terlihat dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu; tahun 2019-2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya selalu menurun.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya sudah berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Perbandingan antara persentase penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.3
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2022

Pemerintah	Tahun				Target 2024
	2019	2020	2021	2022	
Kabupaten Kubu Raya	4,74	4,42	4,34	4,12	3,97
Provinsi Kalimantan Barat	7,49	7,17	7,15	6,73	7,08 - 7,00*
Nasional (Indonesia)	9,41	10,19	9,71	9,57	7,00

Sumber: Publikasi BPS.

* Target Tahun 2023 sesuai RPJMD-P Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023.

Dari tabel diatas menunjukkan kondisi angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Indonesia. Angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2022 sudah jauh berada dibawah target Provinsi Kalimantan Barat 7,08 - 7,00 dan Nasional pada tahun 2024 yaitu 7%. Namun demikian, capaian angka kemiskinan tersebut belum mencapai target kondisi akhir RPJMD-P tahun 2024 yaitu 3,97.

2. Peningkatan Investasi

RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Pada Misi Kedua dalam RPJMD-P, salah satu tujuannya adalah Meningkatnya kualitas perekonomian daerah dengan salah satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kubu Raya. Sasaran ini menjadi Sasaran Strategis ke Sembilan (S.9) dalam RPJMD-P dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Nilai Investasi. Nilai Investasi ini

merupakan jumlah total dari Penanaman Modal Asing (PMA) ditambah jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Kubu Raya dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 5.4
Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

Kabupaten Kubu Raya	Tahun 2020 (Juta Rp)		Target Tahun 2024 (Juta Rp)
	Target	Realisasi	
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN + PMA)	5.638.260,21	12.751.262,63	17.355.990,10

Sumber: DPMPTSP Kab. Kubu Raya.

Tabel 5.5
Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

Kabupaten Kubu Raya	Tahun 2021 (Juta Rp)		Target Tahun 2024 (Juta Rp)
	Target	Realisasi	
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN + PMA)	13.902.444,49	13.872.858,05	17.355.990,10

Sumber: DPMPTSP Kab. Kubu Raya.

Tabel 5.6
Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

Kabupaten Kubu Raya	Tahun 2022 (Juta Rp)		Target Tahun 2024 (Juta Rp)
	Target	Realisasi	
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN + PMA)	15.053.626,36	14.899.410,54	17.355.990,10

Sumber: DPMPTSP Kab. Kubu Raya.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN+PMA) di Kabupaten Kubu Raya belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD-P 2019-2024. Selanjutnya jika melihat target tahun 2024 yang merupakan kondisi akhir RPJMD-P 2019-2024, masih diperlukan peningkatan Nilai Investasi sebesar 2,5 triliun rupiah.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan *stunting*.

Dalam penanganan *stunting*, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya termasuk salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka *stunting* dalam beberapa tahun terakhir. Tabel berikut menunjukkan angka *stunting* yang dicapai Kabupaten Kubu Raya:

g
f.

Tabel 5.7
Angka *Stunting* Kab. Kubu Raya Tahun 2020-2022

Kabupaten Kubu Raya	Tahun			Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	
Angka <i>stunting</i>	13,40	7,90	6,83	<i>Zero Stunting*</i>

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Kubu Raya.

* sumber: <https://dinkes.kuburayakab.go.id>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka *stunting* Kabupaten Kubu Raya dalam 3 (tiga) tahun terakhir menurun. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 5,60. Sedangkan target kondisi akhir jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menargetkan Kabupaten Kubu Raya *zero stunting*.

Angka *stunting* Kabupaten Kubu Raya sudah berada di bawah angka *stunting* Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Perbandingan antara angka *stunting* Kabupaten Kubu Raya dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.8
Perbandingan Angka *Stunting* Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2020-2022

Pemerintah	Angka <i>Stunting</i> Tahun			Target 2024
	2020	2021	2022	
Kabupaten Kubu Raya	13,40	7,90	6,83	<i>Zero Stunting</i>
Provinsi Kalimantan Barat	N/A	29,8	27,8	17%
Nasional (Indonesia)	N/A	24,4	21,6	14%

Sumber: Publikasi BPS.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2022, nilai pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan melalui penyedia sebanyak 5.495 paket RUP dengan nilai PBJ RUP keseluruhan sebesar Rp482.703.302.493,00. Dari nilai pengadaan barang dan jasa melalui penyedia tersebut, nilai pengadaan barang dan jasa yang dikomitmenkan untuk menggunakan produk dalam negeri sebanyak 5.462 paket PDN RUP, dengan nilai PDN RUP sebesar Rp479.870.223.747,00 atau 99,41% dari total nilai pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.

Dari nilai pengadaan yang dikomitmenkan untuk penggunaan produk dalam negeri, telah divalidasi/diklarifikasi oleh Pejabat Pengguna Anggaran sebesar Rp447.476.187.063,00 atau 93,25% dari

nilai komitmen penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp479.870.223.747,00.

Sampai dengan tanggal 9 Desember 2022, nilai pengadaan barang dan jasa melalui penyedia telah direalisasi dalam bentuk perjanjian/kontrak pengadaan/pengadaan yang telah diinput pada aplikasi Siswas P3DN sebesar Rp115.739.103.497,20 atau 23,98% dari seluruh nilai pengadaan melalui penyedia. Dari nilai yang telah direalisasikan dan telah diinput pada aplikasi siswas P3DN, sebesar Rp115.447.847.566,20 atau 25,80% dari nilai komitmen yang divalidasi sebesar Rp447.476.187.063,00.

b. Pengendalian Inflasi

BPS dalam menghitung inflasi ini dikumpulkan datanya terhadap kota sampel yang disebut dengan Kota Indeks Harga Konsumen atau kota IHK. Untuk Provinsi Kalimantan Barat sudah ditetapkan sebagai kota IHK adalah Pontianak, Singkawang dan Sintang. Sebagai ukuran inflasi Kabupaten Kubu Raya yang digunakan adalah inflasi Kota Pontianak, karena harga-harga di Kota Pontianak sebagian besar dipengaruhi oleh Kabupaten Kubu Raya sebagai pemasok utama Kota Pontianak. Berdasarkan pengumuman BPS Provinsi Kalimantan Barat bahwa selama 5 tahun terakhir sampai tahun 2021, inflasi di Kota Pontianak relatif terkendali atau stabil. Namun pada tahun 2022, angka Infasi Kota Pontianak meningkat. Perkembangan angka inflasi Kota Pontianak tahun 2017-2022 seperti pada grafik berikut:



Sumber: Publikasi BPS, IHK Kota Pontianak tahun 2022

a
2
f
t.

BAB VI

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Pada implementasinya pelaksanaan RB Kabupaten Kubu Raya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal *Strategic Transformation Unit* (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada Staf Ahli. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan RB, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengefektifkan kerja Tim RB yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 16/SETDA/2020 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 604/SETDA/2020 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat/Satuan Pengawas Internal di Daerah.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di Kabupaten Kubu Raya beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB Kabupaten Kubu Raya adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas pemerintah daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berjalan secara sistemik, berkelanjutan dan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

BAB VII
PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal7.....NOVEMBER..2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2023.. NOMOR ...53...

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022-2024

Tujuan RB : Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023-2024.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Koordinator	Pelaksana
1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Capaian Akuntabilitas Kinerja 3. Capaian Akuntabilitas Keuangan	Terimplementasikannya Kebijakan 1.1. Penyederhanaan Birokrasi 1.2. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik 1.3. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 1.4. Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas 1.5. Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services) 1.6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan 1.7. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	%	100	100	100	Setda (Bagian Organisasi)	BKPSDM
			Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	%	0	50	75	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
			Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai dan Predikat	2,34 (Cukup)	2,6 (Baik)	2,88 (Baik)	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai dan Predikat	61,95 (Baik)	68,00 (Baik)	71,50 (Sangat Baik)	Setda (Bagian Organisasi)	Bappedalitbang, Inspektorat
			Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital Mall Pelayanan Publik (MPP)	Aplikasi	1	1	1	Dinas Kominfo	Instansi/ PD yang tergabung dalam MPP
			Pembangunan Zona Integritas (ZI) di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI)	%	0	30	50	Inspektorat	Disdukcapil, DPMP/TSP, RSUD, Puskesmas
			Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai dan Predikat	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	Inspektorat	Setda, Inspektorat, Bappedalitbang, BPKAD, Disdukcapil, DPMP/TSP, Dinas PUPRRPRP, Dinas Koperasi UKMPP, Dinkes, Dikbud.
			Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	%	100	100	100	Dinas Kominfo	Seluruh PD
			Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	%	78,02	79	80	Inspektorat	Seluruh PD
			Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	53,59 (Kurang)	Sedang (71-80,99)	Baik (81-89,99)	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
			Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Kategori, Nilai dan Predikat	N/A	>60 - 70 (Cukup Baik)	>70 - 80 (Baik)	Setda (Bagian Hukum)	Setda (Bagian Hukum)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Koordinator	Pelaksana	
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	1. Nilai Employer Branding ASN 2. Indeks BerAKHLAK 3. Nilai Survei Integritas 4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	1.8. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	53,50 (Kurang)	60 (Baik)	65 (Baik)	Dinas Perpusip	Seluruh PD	
		1.9. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai dan dan Predikat	1,79 (Kurang)	1,8 (Cukup)	2,6 (Baik)	Dinas Kominfo	Bappedalitbang dan Dinas Kominfo	
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	1. Nilai Employer Branding ASN 2. Indeks BerAKHLAK 3. Nilai Survei Integritas 4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	2.1. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	%	94	95	100	Inspektorat	Seluruh PD	
		2.2. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	%	N/A	Baik	Baik	BKPSDM	Seluruh PD	
		2.3. ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	%	N/A	Baik	93	95	BKPSDM	Seluruh PD
		2.4. sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai dan dan Kategori	%	209	250	250	BKPSDM	Seluruh PD
			Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	%	60,40	65,00	68,00	Setda (Bagian Organisasi)	BKPSDM	
			Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Employer Branding	%	6,90	6,99	7,66	Setda (Bagian Organisasi)	BKPSDM	
				Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai IKM	84,80	87	88	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD	
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,14	4,15	4,20	Setda (Bagian Organisasi)	DPMPTSP, Dukcapil, Dinas, RSUD, Kec, Rasau	
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,14	4,15	4,20	Setda (Bagian Organisasi)	DPMPTSP, Dukcapil, Dinas, Dinas, Dinas, Dikbud, Dinkes, Puskesmas	
				Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Opini	81,02	84,00	85,00	Setda (Bagian Organisasi)		

BUPATY KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7... NOKEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRIAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR ...33